



PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA PADA TANAH EKS KAWASAN HUTAN

Ir. Ibnu Wardono, S.H., M.M., M.Kn.
Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LANDASAN BPN DALAM MENGATUR/MENGELOLA TANAH

1. Landasan Konstitusional

Pasal 33 ayat 3 UUD 45 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ***dikuasai*** oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Landasan Operasional


Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), disebutkan :

a. Pasal 2 ayat (1) UUPA:

“Bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi *dikuasai* oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

b. Pasal 2 ayat (2) UUPA:

Hak menguasai dari negara tersebut ayat (1) memberi wewenang untuk :

- 
- ❑ Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - ❑ Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - ❑ Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

c. Pasal 4 ayat (1) UUPA

Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut *tanah* yang dapat diberikan kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, antara lain :

- Hak milik (HM)
- Hak guna usaha (HGU)
- Hak guna bangunan (HGB)
- Hak pakai (HP)

Kebijakan BPN Dalam Mengelola/Mengatur Tanah-Tanah Eks Kawasan Hutan

1. Dasar Hukum

PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 25 :

“Berdasarkan keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang dibidang pertanahan menerbitkan sertipikat hak atas tanah”

Hak Atas Tanah Yang Dapat Diberikan Di Atas Tanah Eks Kawasan Hutan

- Hak Milik;
- Hak Guna Usaha ;
- Hak Guna Bangunan;
- Hak Pakai;

Pendaftaran Tanah Yang Bersifat Komunal Eks Kawasan Hutan


1. UUPA Pasal 1 :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat :

- Pasal 5 :

- (1) Penelitian dan Penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola SDM



(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

- Pasal 6,
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan




Perda Tanah Ulayat

1. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
2. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Perorangan Warga Masyarakat Hukum Atas Tanah

Obyek Pendaftaran Tanah

PP No. 24 Tahun 1997 ttg. Pendaftaran Tanah :

- (1) Obyek Pendaftaran Tanah meliputi :
 - a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
 - b. Tanah hak pengelolaan
 - c. Tanah wakaf
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun
 - e. Hak tanggungan
 - f. Tanah Negara



(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah